



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS
Jalan Ki Lurah Soerodarmo No 59**

Handwritten signature and date: 16/10/22
Handwritten name: RORAMNY

**PERATURAN DESA GETAS
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUGANOM
DESA GETAS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



KOKO SUWANTORO

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-6
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-13
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-17
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-21
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-23
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

PERATURAN DESA GETAS
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GETAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS
dan
KEPALA DESA GETAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Getas
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Getas dibantu Perangkat Desa Getas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Getas.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Getas.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Getas.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Getas untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Getas.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 26 September 2022



Diundangkan di Getas
pada tanggal 27 September 2022



LEMBARAN DESA GETAS TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GETAS

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2019-2025 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Getas ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Getas serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 3.447.373.370,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tjug Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	2.334.629.270	3.447.373.370	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	370.963.400	370.963.400	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.342.000	1.342.000	
4.1.2.	Hasil Aset	369.621.400	369.621.400	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	.		
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	.		
4.2.	Transfer	1.963.665.870	3.073.409.970	
4.2.1.	Dana Desa	1.317.875.000	1.317.875.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	55.238.870	55.238.870	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	590.552.000	590.552.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	442.201.300	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		0	667.542.800
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0	3.000.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	3.000.000	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	0	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.334.629.270	3.447.373.370	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Getas sebesar Rp. 3.444.373.370,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja		2.937.629.270	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.126.641.678,20		
5.1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	909.387.778,20	885.982.000	
5.1.2	Penyediaan Sarana prasarana Pemerintahaan Desa	129.711.600	28.500.000	
5.1.3	Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan	13.008.200	19.168.200	
5.1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.284.100	82.664.200	
5.1.5	Sub Bidang Pertanahan	18.250.000	31.550.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan	9.600.000	68.425.000	
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan	178.694.800	186.694.800	
5.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	268.305.000	1.543.860.170	
5.2.4	Kawasan Permukiman	0	2.500.000	
5.2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	
5.2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika	4.980.000	5.700.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	20.000.000	14.800.000	
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.000.000	39.700.000	
5.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.308.570	43.500.000	
5.3.4	Sub Bidang Kelembagaan masyarakat	62.340.000	22.740.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.105.000	79.700.000	
5.4.2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000	9.000.000	
5.4.3	Pemberdayaan	0	5.500.000	

	Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
5.4.4	Dukungan Penanaman Modal	0	7.000.000	
5.4.5	Perdagangan dan Perindustrian	0	1.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.930.000	11.500.000	
5.5.2	Keadaan Darurat	0	15.000.000	
5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	529.200.000	339.889.000	
	JUMLAH BELANJA	2.349.835.048,20	3.444.373.370	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Getas

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	20.205.778,20	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	20.205.778,20	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	0	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000	0	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.972.000	78.972.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	614.610.600	614645.200
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.984.700	35.700.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	70.900.000	92.970.578,20
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000
06	Penyediaan Operasional BPD	7.000.000	7.000.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.400.000	56.400.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	10.000.000	0
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	15.000.000	129.711.600
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.000.000	13.008.200
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.850.000	1.275.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.000.000	4.900.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.000.000	6.833.200
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1.000.000	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	17.000.000	9.900.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	12.000.000	0
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.000.000	9.119.900
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	23.226.000	25.426.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.280.000	1.710.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	3.000.000	0
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.600.000	2.628.200
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000	0
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	1.000.000	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	0	0
91	Forum Pembina Desa	8.850.000	7.500.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.000.000	0
02	Administrasi Pertanahan	1.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	4.000.000	0
04	Mediasi Konflik Pertanahan	1.000.000	0
05	Penyuluhan Pertanahan	1.000.000	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.250.000	18.250.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	0	0
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 31 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 61%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.972.000	16.986.000	Belum Tercapai
02	Penyediaan Penghasilan Tetap	614.645.2	196.629.6	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	dan Tunjangan Perangkat Desa	00	00	Tercapai
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.700.00 0	16.442.91 0	Belum Tercapai
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	92.970.57 8,20	39.659.82 4	Belum Tercapai
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.00 0	7.900.000	Belum Tercapai
06	Penyediaan Operasional BPD	7.000.000	3.000.000	Belum Tercapai
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.400.00 0	18.800.00 0	Belum Tercapai
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	0	0	
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	129.711.6 00	0	Belum Tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0	0	
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.275.000	0	Belum Tercapai
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	4.900.000	0	Belum Tercapai
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.833.200	0	Belum Tercapai
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0	0	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	9.900.000	0	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Desa/Pembahasan APBDes			
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	0	0	
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	9.119.900	0	Belum Tercapai
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	25.426.000	0	Belum Tercapai
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.710.000	0	Belum Tercapai
06	Penyusunan Kebijakan Desa	0	0	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.628.200	0	Belum Tercapai
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0	0	
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	0	
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	0	
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0	0	
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	0	0	
91	Forum Pembina Desa	7.500.000	2.500.000	Belum Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan			
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0	0	
02	Administrasi Pertanahan	0	0	
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0	0	
04	Mediasi Konflik Pertanahan	0	0	
05	Penyuluhan Pertanahan	0	0	
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.250.000	0	Belum Tercapai
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	0	0	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0	

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan

- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
 c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 18 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	11.100.000	9.600.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	0	0
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	2.000.000	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	500.000	0
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	0	0
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	0	0
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	500.000	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	11.350.000	9.334.800
02	Penyelenggaraan Posyandu	135.700.000	124.500.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.000.000	0
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.286.000	37.300.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.410.000	7.560.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan	2.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	0	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0
01	Pemeliharaan Jalan Desa	0	0
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	0
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	0
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	0	0
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0	0
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	237.917.00 0	0
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	435.800.00 0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	277489.000	268.305.0 00
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	0	0
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0	0
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	0	0
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	30.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0	0
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0	0
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	0	0
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0	0
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	0	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0	0
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0	0
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0	0
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	0	0
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000	4.980.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	20.000.000	0
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 41%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	9.600.000	3.200.000	Belum Tercapai
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	0		

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	0		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	0		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	0		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	0		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	0		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	0		
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	9.334.800	2.040.000	Belum Tercapai
02	Penyelenggaraan Posyandu	124.500.000	40.169.000	Belum Tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	0		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.300.000	600.000	Belum Tercapai
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.560.000	0	Belum Tercapai
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0	0	
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0	
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub	0	0	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Bidang Kesehatan			
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	
01	Pemeliharaan Jalan Desa	0	0	
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	0	
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0	
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0	0	
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	0	
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0	
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	0	0	
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0	0	
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	0	0	
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	0	0	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	268.305.00 0	268.305.0 00	Tercapai
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	0	0	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	0	0	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0	
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	0	0	
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0	0	
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0	0	
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	0	0	
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak	0	0	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Layak Huni(RTLH) GAKIN			
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0	0	
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0	
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0	
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0	0	
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0	
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0	
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0	
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0	0	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	0	0	
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	0	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0	
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0	
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0	0	
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	0	0	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0	0	
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0	0	
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komun dan Informatika			
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0	0	
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	0	0	
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.980.000	1.527.992	Belum Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	0	
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0	
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	
2.8	Sub Bidang Pariwisata			
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0	
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0	
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	0	0	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	9.300.000	0
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	2.000.000	0
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0	0
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000	20.000.000
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1.000.000	0
07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0	0
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000	6.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	13.800.000	15.000.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	2.000.000	0
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	2.000.000	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	200.000.000	0
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	600.000	14.038.570

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	600.000	0
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	600.000	0
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.470.000	3.280.000
03	Pembinaan PKK	8.000.000	54.560.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	4.500.000
90	Pembinaan Karang Taruna	3.470.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 43%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	0	
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas	0	0	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)			
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	0	0	
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0	0	
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	20.000.000	0	Belum Tercapai
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0	0	
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0	0	
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0	
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	6.000.000	0	Belum Tercapai
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	15.000.000	0	Belum Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0	
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0	0	
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	0	0	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0	
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub	14.038.570	400.000	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Kepemudaan/Klub Olah Raga			Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0	0	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
01	Pembinaan Lembaga Adat	0	0	
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.280.000	400.000	Belum Tercapai
03	Pembinaan PKK	54.560.000	400.000	Belum Tercapai
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	1.500.000	Belum Tercapai
90	Pembinaan Karang Taruna	0	0	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	0	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Dcsa (Rp)	Pagu APBDcsa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0	0
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	3.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Peningkatan Produksi Peternakan	1.000.000	0
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1.000.000	0
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	33.105.000	33.105.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	1.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	0	15.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000	5.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.000.000	0
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000	0
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.000.000	0
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1.000.000	0
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	0	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	0	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	167.683.250	0
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	0	0
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 23%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0	
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0	
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0	
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0	0	
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0	0	
02	Peningkatan Produksi Peternakan	0	0	
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	0	0	
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	33.105.000	0	Belum Tercapai
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	15.000.000	15.000.000	Tercapai
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000	0	Belum Tercapai
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0	0	
03	Peningkatan Kapasitas BPD	0	0	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	0	
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	0	0	
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0	0	
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	0	0	
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
01	Pembentukan BUM Desa	0	0	
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0	0	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0	
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0	
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	0	0	
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0	0	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.000.000	61.930.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	36.000.000	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.000.000	528.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah

dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.930.000	0	Belum Tercapai
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	528.200.000	264.600.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Getas sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Alokasi anggaran yang kurang mencukupi untuk operasional pemdes
2. Keterlambatan dana tranfer dari kabupaten

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kurangnya anggaran dikarenakan dampak covid 19
2. Sering terjadi perubahan anggaran karena peraturan berubah setelah APBdesa selesai
3. Banyak jalan Desa sudah rusak yang tidak bisa tercover APB Desa

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Banyaknya kegiatan kepemudaan yang tidak tercover karena anggaran
2. Keterbatasan anggaran desa untuk pembinaan masyarakat
- 3.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pemberantasan hama tikus yang tidak ada tindak lanjut
2. Kurang komonikatifnya para pihak terkait/ penyuluh pertanian, petani dan yang lain dalam gerakan peningkatan produksi pangan

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Terlalu banyaknya anggaran untuk bencana / covid 19 membuat bidang lain tidak terdani.
2. Dana Desa yang terlalu banyak terserap ke bencana berdasarkan kebijakan dari pusat.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Getas yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - c. Pengembalian Anggaran Rehab Balai Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Rehab Gedung TK Pertiwi I
 - b. Perbaikan Jalan Desa Seluruh Desa Getas
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Normalisasi Saluran
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Peningkatan Produktifitas Petani
 - b. Pemberantasan Hama Tikus
 - c. Penjaringan Calon Atlit Bolla Volly dengan diadakan Kompetisi Bolla volly

4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan dampak Covid 19
 - b. Pembentukan Relawan Tanggap Bencana Desa

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa)
Tahun 2023

Form

DESA : GETAS
 KECAMATAN : TANJUNGANOM
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW /	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swak elola	Kerja sama Antar Paha	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	1	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,2	1	1	12 bln	Getas	1 org	Kepala Desa	33.972.000 add		v		
	2	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,2	16	16	12 bln	Getas	16 org	Perangkat Desa	393.115.200 add		v		
	3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa												
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa												
		a. BPJS Kesehatan	3	17	17	12 bln	Getas	17 org	Kepala Desa, Perangkat Desa	4.894.300 add		v		
		b. BPJS Ketenagakerjaan	3	17	17	12 bln	Getas	17 org	Kepala Desa, Perangkat Desa	35.700.000 add		v		
	4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	10											
		a. ATK		17	17	12 bln	Getas	17 org	Pemdes	5.910.500 add		v		
		b. Honorarium PPKD dan PPKD		7	7	12 bln	Getas	7 org	Pemdes	35.400.000 add		v		
		c. Perlengkapan perkantoran		17	17	12 bln	Getas	17 org	Pemdes	5.960.000 add		v		

5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10	6209 org	6209 org	6209 org	12 bln	Getas	1 paket	Pemdes	6.833.200	dds	v
90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,2,3	6209 org	6209 org	6209 org	12 bln	Getas	1 paket	Pemdes	1.500.000	dds	v
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1,2,3,4,10										
	a. Musyawarah Desa		80 org	80 org	80 org	3 bln	Getas	1 paket	Masyarakat	7.200.000	dds	v
	b. Musrenbang Desa		80 org	80 org	80 org	3 bln	Getas	1 paket	Masyarakat	7.200.000	dds	v
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1,2,3,4,10										
	a. Musyawarah Dusun		20 org	20 org	20 org	3 bln	Getas	1 paket	Masyarakat	6.000.000	dds	v
	b. Rembug Desa		20 org	20 org	20 org	3 bln	Getas	1 paket	Masyarakat	6.000.000	dds	v
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1,2,3,4,10										
	a. RPJM Desa											
	b. RKP Desa		80 org	80 org	80 org	3 bln	Getas	1 paket	Pemdes	5.000.000	dds	v
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	10										
	a. APB Desa / APB Desa Perubahan		80 org	80 org	80 org	3 bln	Getas	1 paket	Pemdes	5.000.000	dds	v
	b. LPJ APB Desa		6209 org	6209 org	6209 org	3 bln	Getas	1 paket	Pemdes	5.000.000	dds	v
	c. Laporan Keuangan Desa (Siskeudes)		80 org	80 org	80 org	12 bln	Getas	1 paket	Pemdes	15.426.000	dds	v
5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10	6209 org	6209 org	6209 org	12 bln	Getas	1 paket	Pemdes	1.710.000	dds	v
6	Penyusunan Kebijakan Desa	10										
	a. Penyusunan Perdes/Perkades		6209 org	6209 org	6209 org	12 bln	Getas	1 paket	Pemdes	5.000.000	dds	v

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA GETAS,

SUYONO